

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparat pengelola pajak dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan yang positif secara keseluruhan dari pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun. Penerimaan pajak terbesar dari tahun 2011 hingga 2015 yang berasal dari pajak hotel didapat dari kelas hotel bintang V tahun 2014 sebesar Rp. 25.903.266.446, dan penerimaan pajak hotel terendah didapat dari kelas losmen / penginapan / peranggrah / hostel / rumah kos tahun 2011 sebesar Rp. 174.646.559. Penerimaan pajak terbesar yang berasal pajak restoran dari kelas restoran pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.733.280.175 dan penerimaan pajak terendah didapat dari kelas catering tahun 2012 sebesar Rp. 0 .
2. Biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015, mengalami peningkatan dan fluktuasi

tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan pajak hotel dan restoran yang memberi dampak peningkatan terhadap biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun. Biaya pemungutan pajak hotel terbesar berasal dari tahun 2013 sebesar Rp. 416.299.400 dan biaya pemungutan pajak hotel terkecil pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225. Biaya pemungutan pajak restoran terbesar pada tahun 2013 sebesar Rp 360.839.525 dan biaya pemungutan pajak restoran terkecil pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225.

3. Perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran, menunjukkan bahwa efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya. Efisiensi pajak hotel tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,21% dan efisiensi terendah secara dari tahun 2013 sebesar 0,61%. Efisiensi pajak restoran di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan fluktuasi tiap tahunnya. Efisiensi pajak restoran tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,54% dan efisiensi terendah berasal dari tahun 2012 sebesar 1,98%. Pajak hotel dan pajak restoran ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami peningkatan menandakan bahwa, biaya pemungutan pajaknya tetap atau bahkan lebih kecil dari biaya pemungutan sebelumnya dan realisasi penerimaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi

ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami penurunan menandakan bahwa, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran lebih besar dari pada biaya pemungutan sebelumnya, dan realisasi penerimaan yang diperoleh tetap, lebih kecil atau meningkat hanya kecil, sehingga biaya pemungutan lebih besar mengalami peningkatan ketimbang penerimaan yang diperoleh dari sebelumnya.

4. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran, menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pajak restoran secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan fluktuasi tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel terbesar secara keseluruhan berasal dari tahun 2015 sebesar 109,08% dan efektivitas terkecil secara keseluruhan berasal dari tahun 2012 sebesar 89,06%. Efektivitas pajak restoran terbesar secara keseluruhan berasal dari tahun 2014 sebesar 109,35% dan efektivitas terkecil secara keseluruhan berasal dari tahun 2012 sebesar 97,99%. Pajak hotel dan restoran yang efektivitas pemungutannya mengalami penurunan, menandakan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran lebih kecil dibanding dengan target yang ditetapkan. Untuk pajak hotel dan pajak restoran yang efektivitasnya mengalami peningkatan, menandakan realisasi penerimaan pajaknya lebih besar dari pada target yang ditetapkan.

5. Selama tahun 2011 hingga 2015 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terbesar terhadap pajak daerah berasal dari tahun 2011 sebesar 33,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 26,77%. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap pajak daerah berasal dari tahun 2011 sebesar 13,18%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 7,78%. Begitu pula kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terbesar terhadap PAD berasal dari tahun 2015 sebesar 18,25%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 16,44%. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi dan peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap PAD berasal dari tahun 2011 sebesar 6,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 4,78%. Ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran meningkat menandakan, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah dan PAD, tetapi ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menurun menandakan, selain pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, sehingga memberi kontribusi atau sumbangan yang lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD di bandingkan dengan pajak hotel dan pajak restoran.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama lima tahun.
2. Objek pada penelitian ini hanya pada pajak hotel dan pajak restoran.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, merumuskan kesimpulan dan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta dan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- A. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta.
 1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta hendaknya memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar dapat menambah pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak daerah.
 2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia agar dapat meningkatkan kinerja.
 3. Perlu dibukanya layanan online seperti pembayaran dengan menggunakan ATM agar memberikan kemudahan para Wajib Pajak

untuk membayar pajak terutangnya, sehingga pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan memuaskan para Wajib Pajak..

B. Bagi penelitian selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian sehingga mendapatkan jumlah data yang lebih banyak untuk digunakan sebagai sampel.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian sehingga hasil penelitian akan dapat lebih menggambarkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan kemampuan masing-masing sumber pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indikator untuk alat analisis yang berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan indikator pada alat analisis yang sudah digunakan pada penelitian ini.